



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: NK- 007/1.3.4.HMKS/LPSK/09/2018
NOMOR: MoU-14/K/D2/2018
TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam, bulan September, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDUL HARIS SEMENDAWAI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49 Jakarta Timur 13750, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. ARDAN ADIPERDANA, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka 33, Jakarta Timur 13120, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak Kesatu adalah Lembaga bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain

kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- b. Pihak Kedua adalah Badan Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat melakukan kerjasama Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak untuk melakukan kerja sama kelembagaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat:
 - a. tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban; dan
 - b. akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi manajemen keuangan dan pengawasan sebagai berikut:

- a. asistensi dan pembimbingan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. asistensi dan pembimbingan peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, termasuk sistem pengendalian kecurangan dan pengembangan budaya organisasi anti korupsi;
- c. pembimbingan dan konsultansi dalam pelaksanaan penerapan manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- d. pembimbingan dan konsultansi dalam penyusunan laporan keuangan;
- e. asistensi dan pembimbingan peningkatan kapabilitas APIP, termasuk kompetensi audit investigatif dan pengelolaan risiko kecurangan;
- f. asistensi dan pembimbingan revidi atas laporan keuangan;
- g. audit gabungan/audit/revidi/evaluasi atas program/kebijakan strategis dan isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik;
- h. asistensi dan pembimbingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
- i. asistensi dan pembimbingan dalam manajemen tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- j. asistensi dan pembimbingan teknis lainnya.

BAB III MEKANISME KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama secara rinci akan dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.
- (2) Pihak Kedua menunjuk Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada PARA PIHAK secara proposional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Addendum

Pasal 5

Apabila terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dengan dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh Para Pihak diatas meterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Para Pihak.



pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh Para Pihak diatas meterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Para Pihak.

